

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Polrestabes Semarang


Penanganan kejahatan di Kota Semarang merupakan wewenang dan tugas dari kepolisian Kota Semarang. Kepolisian yang bertugas tersebut merupakan naungan dari Polrestabes Semarang. Polrestabes Semarang sendiri terletak di Jalan DR. Sutomo No.19, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Polrestabes Semarang bertugas dalam bidang tugas utama Kepolisian Republik Indonesia, bentuknya antara lain menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan perlindungan, serta menegakan hukum, dan disamping itu terdapat bentuk pelayanan masyarakat lain seperti pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi), pembuatan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), hingga laporan kehilangan, pencurian, dan kejahatan lainnya.

Polrestabes Semarang terdiri dari beberapa bagian yang terstruktur dan memiliki fungsi-fungsi pokok yang berbeda-beda antara satu bagian dengan bagian lainnya. Terlepas dari pelayanan masyarakat yang kita ketahui, dalam lingkup Polrestabes terbagi menjadi unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung, dan unsur pelaksana tugas kewilayahan yang merupakan naungan dari unsur pimpinan dimana dalam unsur ini berisikan Kapolres dan Wakapolres. Kapolres dan Wakapolres tentu membutuhkan unsur-unsur tersebut dalam melaksanakan tugas pokok kepolisian di lingkungan Polres.

Dalam hal pembagian tugas setiap anggota polisi yang menjabat dalam Polrestabes Semarang sudah dibagi berdasarkan unsur dan divisi untuk tiap individu yang menjalankan tugas jabatannya. Sesuai dengan bentuk struktur yang diarahkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Struktur Organisasi Polres, maka Polrestabes Semarang juga sudah melakukan pembentukan struktur serupa sesuai anjuran.

Adapun struktur organisasi yang terdapat pada Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi Polrestabes Semarang



Sumber : Polrestabes Semarang 2021

Adapun fungsi dari masing-masing bagian dari struktur organisasi Polrestabes Semarang pada gambar 1 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Polrestabes (Kapolres)

- a) Sebagai pemimpin, pembina, pengawas, dan pengendali satuan organisasi di lingkungan Polres dan sebagai unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya.
- b) Memberikan saran atau pertimbangan kepada Kapolda terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

2. Wakil Kepala Polrestabes (Wakapolres)

- a) Memberikan bantuan kepada Kapolres dalam pelaksanaan tugasnya dengan bentuk pengawasan, pengendalian, serta mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres.
- b) Menggantikan tugas Kapolres dalam batas kewenangan apabila terjadi hal Kapolres berhalangan.
- c) Memberikan saran kepada Kapolres dan juga pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan terkait tugas pokok Polres.

3. Seksi Pengawasan (Siwas)

- a) Melakukan *monitoring* dan pengawasan secara umum terhadap pelaksanaan kebijakan dari pimpinan Polri dalam bidang pembinaan dan operasional serta dilakukan pada semua unit kerja.
- b) Pengawasan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pencapaian kinerja.

- c) Pengawasan terhadap sumber daya berupa bidang personel, materiil, fasilitas, dan jasa.
- d) Memberikan saran serta pertimbangan kepada pimpinan atas adanya penyimpangan dan pelanggaran yang ditemukan.

4. Seksi Provost dan Paminial (Sipropam)

- a) Menerima pelayanan aduan masyarakat terkait perilaku serta penyimpangan Polri.
- b) Penegak disiplin, ketertiban, dan pengamanan dalam lingkungan internal Polres.
- c) Pelaksana sidang disiplin dan kode etik profesi, maupun pemuliaan profesi personel.
- d) Pengawasan dan penilaian terhadap para personel Polres yang dalam masa hukuman disiplin dan atau kode etik profesi.
- e) Menerbitkan rehabilitasi personel polres yang sudah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti dalam melanggar disiplin ataupun kode etik.

5. Seksi Keuangan (Sikeu)

- a) Pelayanan dalam bidang administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pembukuan, akuntansi, pengendalian, dan verifikasi.
- b) Pembayaran gaji personel Polri.
- c) Menyusun laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan.

6. Seksi Umum (Sium)

- a) Pelayanan administrasi umum dan tata usaha meliputi kesekretariatan dan kearsipan dalam lingkungan Polres.
- b) Pelayanan markas antara lain fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman, dan urusan dalam lingkup Polres.

7. Bagian Operasional (Bagops)

- a) Melakukan penyiapan dalam hal administrasi dan pelaksanaan operasi kepolisian.
- b) Merencanakan pelaksanaan pelatihan praoperasi, juga termasuk pelatihan dan kerja sama dalam rangka operasi kepolisian.
- c) Melaksanakan perencanaan juga pengendalian operasi kepolisian, dalam bentuk pengumpulan, pengolahan, penyajian, hingga pelaporan data operasi dan pengamanan kegiatan masyarakat ataupun instansi pemerintah.
- d) Pembinaan manajemen operasional antara lain rencana operasi, perintah pelaksanaan operasi, pengendalian, dan administrasi operasi kepolisian hingga tindakan kontijensi.
- e) Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan pengamanan markas dalam lingkungan Polres.
- f) Pengelolaan informasi dan dokumentasi Polres.

8. Bagian Perencanaan (Bagren)

- a) Menyusun perencanaan jangka pendek hingga jangka sedang Polres, antara lain Rencana Strategis (Renstra), Rancangan Renja, dan Renja.
 - b) Menyusun rencana kebutuhan anggaran Polres berupa Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), penyusunan penetapan kinerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term Of Reference* (TOR), dan Rincian Anggaran Biaya (RAB).
 - c) Membuat administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres.
 - d) Pengamatan, penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang meliputi analisi target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.
9. Bagian Sumber Daya (Bagsumda)
- Bagsumda memiliki tugas khusus dalam melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, dan penerapan hukum.
- a) Pembinaan administrasi personel, meliputi :
 - 1) Membina karier personel Polres dalam hal Kenaikan Pangkat (UKP), Kenaikan Gaji Berkala (KGB), mutasi, pengangkatan dalam jabatan dalam lingkup kewenangan Polres;

- 2) Perawatan personel dalam pembinaan kesejaghteraan rohani, jasmani, mental, moril, dan materiil hingga mengusulkan tanda kehormatan;
 - 3) Membina psikologi personel, meliputi kesehatan jiwa personel dan pemeriksaan psikologi untuk pemegang senjata api;
 - 4) Pelatihan fungsi, meliputi fungsi teknis kepolisian, keterpaduan antar fungsi teknis dan fungsi pendukung;
 - 5) Pelayanan kesehatan terhadap anggota Polri dan PNS Polri beserta keluarga.
- b) Pembinaan administrasi sarana dan prasarana, meliputi :
- 1) Inventarisasi, perawatan, dan penyaluran perbekalan umum, peralatan khusus, senjata api, dan angkutan;
 - 2) Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN);
 - 3) Pemeliharaan fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon.
- c) Pelayanan bantuan dan penerapan hukum, meliputi :
- 1) Pelayanan bantuan hukum kepada institusi dan personel Polres beserta keluarga;
 - 2) Memberi pendapat dan saran hukum;
 - 3) Melakukan penyuluhan hukum kepada personel Polres beserta keluarga dan masyarakat;

- 4) Melakukan analisis sistem dan metoda terkait dengan ketentuan perundang-undangan di lingkungan Polres;
- 5) Berperan dalam pembinaan hukum yang berkaitan dengan Peraturan Daerah.

10. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

- a) Pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Polisi (STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (SPTP), Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD), Surat Izin Keramaian dan Kegiatan Masyarakat, hingga Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- b) Koordinasi dan memberikan bantuan serta pertolongan pada Tempat Kejadian Perkara, Turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat hingga instansi pemerintah.
- c) Pelayanan kepada masyarakat melalui surat dan alat komunikasi berupa telepon, pesan singkat, faksimile, dan jejaring sosial (internet).
- d) Pelayanan informasi terkait kegiatan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e) Menyiapkan registrasi pelaporan, penyusunan, dan penyampaian laporan harian kepada Kapolres melalui Bagops.

11. Satuan Intelijen Dan Keamanan (Satintelkam)

- a) Membina kegiatan intelijen dalam bidang keamanan.
- b) Membina pelatihan persandian dan produk intelijen di lingkungan Polres.
- c) Melaksanakan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini terkait pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel dengan fungsi intelijen.
- d) Mengumpulkan, menyimpan, dan memutakhirkan biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah daerah.
- e) Mendokumentasikan dan menganalisis perkembangan lingkungan strategik serta menyusun produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polres.
- f) Menyusun prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.
- g) Menerbitkan surat izin untuk keramaian dan kegiatan masyarakat dalam bentuk pesta, pawai, pasar malam, pameran, pekan raya, dan pertunjukan ketangkasan.
- h) Menerbitkan STTP untuk kegiatan masyarakat dalam bentuk rapat, sidang, muktamar, kongres, seminar, sarasehan, temu kader,

diskusi panel, dialog interaktif, *outward bond*, ataupun kegiatan politik.

- i) Melayani SKCK serta rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak.

12. Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim)

- a) Melakukan pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.
- b) Melayani dan memberikan pelayanan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c) Melakukan identifikasi demi kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
- d) Menganalisis kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas tugas Satreskrim.
- e) Melaksanakan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres.
- f) Melakukan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g) Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di Polres.

13. Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba)

- a) Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba, dan prekursorinya.
- b) Membina dan memberikan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan melakukan rehabilitasi dari korban penyalahgunaan Narkoba.
- c) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek dan Satresnarkoba Polres.
- d) Menganalisis kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

14. Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbimnas)

- a) Membina serta melakukan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan.
- b) Pengembangan peran masyarakat dalam membina keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerjasama Polres dengan masyarakat.
- c) Pembinaan dalam ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain pemuda, remaja, wanita, dan anak.

- d) Melakukan pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan Polsus serta Satuan Pengamanan (Satpam), dan memberdayakan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan mitra dan kerjasama Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan atau tokoh masyarakat.

15. Satuan Samapta Bhayangkara (Satsabhara)

- a) Memberikan arahan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas Satsabhara.
- b) Memberikan bimbingan, arahan, dan pelatihan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas dalam lingkungan Satsabhara.
- c) Melakukan perawatan dan pemeliharaan peralatan serta kendaraan Satsabhara.
- d) Menyiapkan kekuatan personel dan peralatan demi kepentingan tugas Turjawali, pengamanan unjuk rasa, pengendalian massa, negosiator, serta pencarian dan penyelamatan atau (SAR).
- e) Pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan TPTKP.
- f) Mengamankan markas dengan melaksanakan pengaturan dan penjagaan.

16. Satuan Lalu Lintas (Satlantas)

- a) Membina lalu lintas kepolisian.
- b) Membina partisipasi masyarakat dalam kerjasama lintas sektoral, Dismaslantas, dan mengkaji masalah di bidang lalu lintas.

- c) Melaksanakan operasi kepolisian di bidang lalu lintas demi terciptanya penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltiblancarnas).
 - d) Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.
 - e) Melaksanakan patroli di jalan raya dan menindak pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltiblancarnas di jalan raya.
 - f) Pengamanan serta penyelamatan masyarakat pengguna jalan.
 - g) Pemeliharaan dan perawatan peralatan serta kendaraan.
17. Satuan Perawatan Tahanan Dan Barang Bukti (Sat Tahti)
- a) Membina serta memberikan petunjuk tata tertib yang berkaitan dengan tahanan, yang meliputi pemeriksaan fasilitas ruang tahanan, jumlah dan kondisi tahanan beserta administrasinya.
 - b) Pelayanan kesehatan, perawatan, pembinaan jasmani dan rohani tahanan.
 - c) Mengelola barang titipan milik tahanan.
 - d) Mengamankan dan mengelola barang bukti beserta administrasinya.
18. Seksi Teknologi Informasi Polisi (Sitipol)
- a) Melakukan pemeliharaan jaringan komunikasi kepolisian dan data, serta pelayanan telekomunikasi.

- b) Menyelenggarakan sistem informasi kriminal, yang meliputi penyiapan hingga penyajian data dan statistik kriminal.
- c) Menyelenggarakan koordinasi dalam menggunakan teknologi komunikasi dan informasi dengan satuan fungsi di lingkungan Polres.³⁶

Dari berbagai macam tugas dan fungsi anggota polisi di lingkungan Polrestabes, merupakan langkah antisipasi atau pencegahan, hingga penanganan tindak pidana yang umumnya terjadi dalam Kota Semarang yang merupakan wilayah hukum Polrestabes Semarang. Salah satu tindak pidana yang umum dan meresahkan di Kota Semarang adalah pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan biasanya dilakukan dengan perampasan terhadap harta benda milik korban, dan dalam melakukan aksinya akan disertai oleh ancaman hingga bentuk fisik kekerasan oleh pelaku untuk menakut-nakuti korban, sehingga korban menyerahkan harta benda miliknya.

Menurut hasil keterangan dari narasumber yang penulis wawancara Iptu Toni Hendro Soesatyo berpendapat :

“kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kota Semarang biasanya dilakukan oleh dua (2) jenis pelaku kejahatan, pertama adalah mantan pelaku kejahatan yang sudah pernah masuk penjara (residivis), dan pelaku remaja yang mulai mencoba melakukan kejahatan. Biasanya residivis atau mantan pelaku tersebut lebih ahli dan handal dalam melancarkan aksinya, sedangkan untuk pelaku-pelaku baru masih kurang pengalaman

³⁶Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, *Tugas Pokok Dan Fungsi*, diakses dari <http://www.polrestabesurabaya.com> pada tanggal 2 Februari 2021 pukul 17.00.

dan mudah panik, seperti ketika terdapat saksi yang melihat lalu berteriak maka pelaku baru sering terburu-buru kabur hingga akhirnya terjatuh dari sepeda motor dan tertangkap oleh warga”.³⁷

Dalam menunjukkan jumlah kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kota Semarang, maka Penulis menampilkannya dalam tabel yang mencakup jumlah kasus kejahatan tersebut yang ditangani oleh Polrestabes Semarang dengan data yang dimiliki oleh pihak Polrestabes Semarang.

Tabel 1
Jumlah Kasus Pencurian Dengan Kekerasan yang ditangani
Polrestabes Semarang
Tahun 2016-2020:

No	Tahun	Jumlah
1	2016	505
2	2017	173
3	2018	271
4	2019	233
5	2020	174
	Jumlah	1356

Sumber: Polrestabes Semarang, 2021

³⁷Wawancara dengan Toni Hendro Soesatyo, Selaku Iptu Satreskrim Polrestabes Semarang, pada tanggal 11 Februari 2021 pukul 10.00.

Dilihat dari tabel diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah angka tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang ditangani Polrestabes Semarang mengalami penurunan pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016. Tercatat pada tahun 2016 terdapat 505 kasus, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 173 kasus. Kemudian pada tahun 2018 terdapat peningkatan hingga 271 kasus, dan pada tahun 2019 angka kejahatan tersebut turun lagi menjadi 233 kasus. Pada catatan terakhir tahun 2020 juga menunjukkan penurunan menjadi 174 kasus.

Jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahun 2017 merupakan jumlah paling sedikit yang ditangani oleh Polrestabes Semarang. Sedangkan pada tahun 2016 merupakan tingkat angka kasus paling banyak. Dilihat dari lima tahun terakhir maka angka kasus yang ditangani oleh Polrestabes Semarang berjumlah 1356 kasus, dan setiap tahun terjadi penurunan walaupun pada tahun 2017 terjadi lonjakan kasus.

Dari tabel kasus pencurian dengan kekerasan di Kota Semarang selama 5 tahun terakhir, memanglah merupakan angka yang masih sangat tinggi. Angka kasus pencurian dengan kekerasan yang sangat tinggi tersebut dapat berdampak pada keamanan dan rasa nyaman untuk masyarakat terutama bagi yang bekerja larut malam. Angka tersebut juga dapat lebih ditekan lagi hingga berkurang dengan kerjasama antara masyarakat dengan pihak kepolisian. Kerjasama yang dimaksud adalah bagi masyarakat yang memang bekerja larut malam sebaiknya menjaga penampilan seperti tidak menggunakan perhiasan berlebih dan untuk anak-

anak remaja diharapkan mengurangi kegiatan diluar rumah pada malam hari.

B. Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Ditangani Polrestabes Semarang

1. Jumlah Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Yang Disebabkan Oleh Faktor Korban

Dalam mempelajari jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang ditangani Polrestabes Semarang. Penulis juga mendapatkan pemahaman bahwa terdapat angka kasus lain, yang menjelaskan kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi terdapat faktor-faktor pendorong atau pemancing. Faktor-faktor tersebut merupakan alasan-alasan pelaku sebelum melakukan aksinya karena terpancing oleh sikap korban, penampilan korban, ataupun jenis kendaraan, dan kondisi keadaan korban. Berikut data kasus pencurian dengan kekerasan yang disebabkan oleh pemicu dari korban:

Tabel 2

Jumlah Kasus Pencurian Dengan Kekerasan dimana korban ikut berperan yang ditangani Polrestabes Semarang

2016-2020

No	Tahun	Jumlah
1	2016	307

2	2017	161
3	2018	119
4	2019	233
5	2020	174
	Jumlah	994

Sumber: Polrestabes Semarang, 2021.

Berdasarkan tabel ke 2, dapat dibandingkan dengan tabel ke 1 bahwa dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang ditangani oleh Polrestabes Semarang adalah sebanyak 1356 kasus lalu dari jumlah tersebut diketahui sebanyak 994 kasus terjadi karena korban juga berperan. Peran yang dilakukan oleh korban adalah menjadi pemicu terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang entah diketahui secara sadar ataupun tidak sadar oleh korban. Pada tahun 2016 hingga 2018, jumlah kasus dimana korban berperan lebih rendah dibandingkan dengan jumlah kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi. Tetapi pada tahun 2019 hingga 2020 angka dari peran korban berbanding sama dengan jumlah kasus yaitu pada tahun 2019 sebanyak 233 kasus, dan pada tahun 2020 sebanyak 174 kasus.

2. Analisis Peran Korban

Dalam mendapatkan informasi terkait peran korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan untuk mengetahui bagaimana langkah penanganan yang dilakukan oleh

kepolisian untuk menanggulangi jumlah pencurian dengan kekerasan di Kota Semarang, maka penulis melakukan penelitian terhadap kasus pencurian dengan kekerasan di Polrestabes Semarang. Setelah melakukan penelitian, penulis mendapatkan keterangan dari wawancara terhadap pihak petugas kepolisian serta mendapatkan dua (2) buah berita acara pemeriksaan dengan dua kasus serta dua korban yang berbeda.

Membahas mengenai peran korban dalam terjadinya tindak pidana khususnya pencurian dengan kekerasan maka akan terasa erat hubungannya dengan viktimologi dan teori tipologi korban. Dilihat dari dua (2) faktor yang ada, maka terjadinya korban dapat disebabkan oleh niat dari pelaku ataupun adanya kesempatan. Niat dari pelaku adalah suatu faktor yang mendorong dari dalam diri pelaku tersebut maka dapat digolongkan kedalam jenis *Unrelated Victims*, sedangkan kesempatan adalah suatu faktor dari dalam diri korban sendiri yang dapat meliputi tingkah laku, gaya berpakaian, ataupun hal-hal lain yang memancing pelaku kejahatan yang awalnya tidak memiliki niat melakukan kejahatan menjadi terpancing untuk melakukannya dan digolongkan *Provocative Victims*.³⁸

Iptu Toni Hendro Soesatyo selaku penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang menjelaskan, “terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang ditangani pihak Polrestabes Semarang seringkali

³⁸Rahmat Hi Abdullah, *Loc. Cit.*

terjadi faktor-faktor yang muncul dari korban itu sendiri, yaitu : faktor perilaku korban, penampilan korban, jenis kendaraan korban, dan faktor usia korban”.³⁹ Berikut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari korban pencurian dengan kekerasan yang ditangani oleh Polrestabes Semarang :

a. Kasus Pertama (BAP Nomor LP/B/813/VII/2018/Jateng/RestabesSmg, tanggal 30 Juli 2018)

1) Posisi Kasus

Mely Rosi Dewi (23 tahun), yang kala kejadian pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sedang berjalan-jalan di seputaran wilayah banjir kanal barat atau Jalan Pusponjolo Semarang. Saudari Mely kala itu se usai jalan-jalan, hendak beristirahat dengan duduk di bangku-bangku di seputaran bantaran sungai banjir kanal barat, kemudian beliau bermain *handphone* miliknya. Tidak lama setelah itu muncullah dua orang yang tidak dikenal oleh beliau dengan menodongkan pisau ke bagian perut serta meminta paksa *handphone* miliknya dengan ancaman jika tidak diserahkan maka dia akan dibunuh. Dengan perasaan takut, saudari Mely pun menyerahkan *handphone* miliknya kepada dua orang tidak dikenal tersebut.

2) Analisis Peran Korban Dalam Kasus

³⁹Wawancara dengan Toni Hendro Soesatyo, Selaku Iptu Satreskrim Polrestabes Semarang, pada tanggal 11 Februari 2021 pukul 10.00

Dapat dilihat bahwa perilaku korban inilah yang menimbulkan kesempatan atau celah bagi para pelaku kejahatan. Hal ini disebabkan oleh karena korban dalam menggunakan barang berharganya kurang berhati-hati sehingga memancing para pelaku melakukan aksi kejahatan tersebut. Faktor perilaku korban pula yang dikaitkan sebagai faktor utama dalam terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Apabila kita juga melihat teori terkait Viktimologi Kontemporer, *Routine Activities Theory* menjelaskan kejahatan terjadi karena tiga kondisi yaitu target yang tepat, pelaku yang termotivasi, dan ketiadaan pengawasan.⁴⁰

Maka dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus pertama ini dapat disimpulkan bahwa adanya peran korban yang muncul dikarenakan faktor perilaku korban yang kurang berhati-hati, kemudian memunculkan motivasi kepada pelaku kejahatan dalam melancarkan aksinya.

b. Kasus Kedua (BAP Nomor LP/B/683/IX/2019/Restabes, tanggal 11 September 2016)

1) Posisi Kasus

⁴⁰ Eri Samdy Prayatna, *Loc. Cit.*

Hendro (35 Tahun), yang berstatus pegawai swasta dikarenakan jam kerjanya yang usai pada malam hari, pada waktu itu ia pulang kerja pada jam 00.30 wib melewati Jalan Veteran Semarang. Kemudian tiba-tiba muncul sembilan orang pelaku yang menghentikan kendaraan milik saudara Hendro, lalu para pelaku membagi tugas. Dua orang pelaku memukuli saudara Hendro, dan sisanya membawa lari sepeda motornya. Pelaku melarikan diri setelah membuat saudara Hendro tidak sadarkan diri di pinggir Jalan Veteran Semarang.

2) Analisis Peran Korban Dalam Kasus

Usia korban juga merupakan salah satu faktor terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pada usia produktif antara 20 hingga 40 tahun, Usia-usia ini dibagi menjadi dua kategori yaitu remaja dan orang dewasa, bagi para remaja yang sering bepergian malam hari atau pulang dari bepergian bersama teman akan rawan menjadi sasaran pelaku pencurian dengan kekerasan, sedangkan bagi orang dewasa biasanya dikarenakan jam pulang kerja yang terlalu malam. Apabila kita melihat korban kedua ini, selain faktor usia dan aktifitas malam hari maka kita dapat menyimpulkan bahwa pada malam hari menjadi jam rawan dilakukannya pencurian dengan

kekerasan karena tidak ada saksi yang melihat. Hal ini tepat jika dikaitkan dengan Teori Viktimologi Kontemporer, *Routine Activities Theory*, yang menyebutkan kejahatan dapat terjadi dikarenakan ketiadaan pengawasan.⁴¹

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kasus kedua ini dapat dilihat korban kedua juga merupakan bagian dari masyarakat usia produktif yang beraktifitas pada malam hari ketika perjalanan pulang kerja, selain itu kondisi jalan raya pada malam hari yang cukup sepi juga menjadi pemicu pelaku berani melakukan aksinya. Maka faktor usia dapat dikatakan sebagai pemicu terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Kedua kasus pencurian dengan kekerasan yang dimuat oleh Berita Acara Pemeriksaan diatas, merupakan contoh nyata dari peran korban dalam tindak pidana yang ditangani oleh Polrestabes Semarang, selain itu Penulis juga akan memaparkan kasus yang dialami oleh keluarga Penulis yang pernah menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan akan tetapi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dan dilakukan wawancara dengan ilustrasi sebagai berikut :

Saudari Karin (35 Tahun), yang merupakan ibu rumah tangga biasanya menggunakan perhiasan seperti kalung, gelang, dan anting-

⁴¹ Eri Samdy Prayatna, *Loc. Cit.*

anting. Saat itu saudari Karin hendak pergi kerumah mertuanya, dan melewati Jalan Dokter Cipto pada sore hari. Pakaian yang dikenakan saudari Karin memang sudah tertutup oleh jaketnya, tetapi pada bagian leher belakang terbuka lebar sehingga kalung yang ia kenakan tampak dan hal itu menarik perhatian pelaku kejahatan. Tiba-tiba dari arah samping terdapat seorang pria mengenakan sepeda motor jenis *sport* menarik kalung tersebut secara paksa, dan leher dari saudari Karin terluka karena tarikan paksa dari kalung miliknya. Kemudian pelaku langsung menancap gas dengan kencang dan menghilang.⁴²

Dari ilustrasi kejadian yang dialami oleh seorang ibu rumah tangga bernama Karin, terlihat bahwa penggunaan perhiasan berlebihan seperti aksesoris emas, hingga sedikit celah pada bagian leher pakaian akan menjadi daya tarik bagi para pelaku kejahatan dalam melancarkan aksinya. Korban menggunakan perhiasan kalung emas dan perhiasan tersebut tampak dari belakang hingga memicu terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada dirinya.

Korban perempuan lebih sering menjadi target dari pelaku kejahatan dikarenakan terkadang korban-korban seperti anak-anak maupun perempuan terkesan tidak berdaya. Ketidak berdayaan korban ketiga ini apabila kita pahami dengan teori tipologi korban, termasuk jenis *Biologically weak victim* atau kejahatan yang disebabkan karena

⁴² Wawancara dengan Karin, Selaku korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pada tanggal 5 Desember 2020 pukul 15.00

keadaan fisik korban yang merupakan seorang wanita. Dapat disimpulkan bahwa dalam kasus korban ketiga ini faktor yang berpengaruh adalah penampilan korban, dan korban layak diberikan perlindungan secara hukum mengingat korban adalah (seorang wanita) pihak yang lemah tak berdaya.⁴³

Kedua buah kasus Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari dua korban yang melapor ke Polrestabes Semarang dan ilustrasi kejadian salah satu korban (saudara Penulis) yang tidak melapor diatas, maka dapat dilihat bahwa terdapat faktor pemicu yang muncul dari diri korban, seperti apa yang dikatakan oleh Iptu Toni Hendro Soesatyo terkait empat faktor terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Satu faktor terakhir adalah faktor Jenis Kendaraan Korban, Faktor ini juga mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu, dan munculnya jenis kendaraan baru yang diminati oleh masyarakat. Menurut Iptu Toni Hendro Soesatyo :

“jenis kendaraan bermotor milik korban juga termasuk dalam salah satu faktor, kendaraan bermotor yang diincar oleh pelaku rata-rata adalah kendaraan yang mudah laku dan harga jualnya tinggi. Pada era tahun 2015 hingga 2017, jenis kendaraan yamaha jupiter z keluaran lama atau yang sering disebut jupiter burung hantu dan kendaraan suzuki satria fu merupakan jenis yang sering diincar oleh pelaku kejahatan, mengingat harga pasarannya yang bagus dan banyak peminat. Seiring berkembangnya jaman, kendaraan-kendaraan modern bermunculan dan yang menjadi favorit masyarakat adalah kendaraan berjenis matic. Jenis kendaraan bermotor yang menjadi target kejahatan pencurian dengan kekerasan pun berubah menjadi motor-motor matic,

⁴³ Mardjono Reksodiputro, *Loc. Cit.*

terutama matic yang berukuran besar seperti yamaha n-max, dan honda pcx menjadi favorit para pelaku kejahatan”.⁴⁴

Pihak Polrestabes Semarang yang diwakili oleh Iptu Toni Hendro

Soesatyo memaparkan :

“masyarakat Kota Semarang terutama mereka yang merupakan usia produktif lebih baik mengurangi aktifitas keluar rumah pada malam hari jika hal tersebut tidak diperlukan. Bagi para pekerja yang memang bekerja larut malam, sebaiknya tidak menggunakan perhiasan, menggunakan jaket atau mantel untuk menutupi diri dan tidak menarik perhatian, dan menghindari jalanan sepi yang rawan terjadinya tindak kejahatan. Selain itu dihimbau pula menghindari tiga daerah rawan yang kerap menjadi lokasi dilakukannya kejahatan, antara lain : Daerah Gunungpati dengan target masyarakat yang sedang pulang kerja, Jalan DI Pandjaitan (sering dikenal dengan sebutan kampung kali) dengan targer masyarakat usai melakukan hiburan malam, dan Jalan Arteri Soekarno-Hatta dengan target masyarakat sepulang kerja”.⁴⁵

Jika kita lihat dari teori terkait tipologi korban, maka dari keempat faktor ini merupakan faktor yang menuju pada apa yang disebut *Provocative victims* yaitu korban dapat menjadi korban dikarenakan adanya peranan dalam diri korban sendiri, sehingga jika ditarik kesimpulan dari teori ini maka tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama.⁴⁶ Dalam pandangan hukum Indonesia teori seperti ini tidak dapat dibenarkan, karena dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan maka sudah melanggar aturan hukum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 365, sehingga korban bukanlah pihak yang salah dan korban berhak mendapat perlindungan hukum yang layak. Namun alangkah

⁴⁴Wawancara dengan Toni Hendro Soesatyo, Selaku Iptu Satreskrim Polrestabes Semarang, pada tanggal 11 Februari 2021 pukul 10.00

⁴⁵.Wawancara dengan Toni Hendro Soesatyo, Selaku Iptu Satreskrim Polrestabes Semarang, pada tanggal 11 Februari 2021 pukul 10.00

⁴⁶ Rahmat Hi Abdullah, *Loc. Cit.*

baiknya apabila masyarakat dapat menghindari keempat faktor pemicu diatas sehingga tidak perlu menjadi korban, dan Kota Semarang bebas tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Ditangani Polrestabes Semarang

Pihak Polrestabes Semarang sebagai lembaga yang mengayomi masyarakat Kota Semarang terlebih dalam masalah tindak pidana memberikan beberapa upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Perlindungan hukum tersebut diwujudkan dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif merupakan salah satu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana atau dapat kita sebut upaya pencegahan, dengan tujuan menciptakan Kota Semarang yang aman, kondusif, serta bebas tindak kejahatan. Kemudian upaya represif adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, upaya ini dilakukan setelah terjadinya tindak pidana atau adanya korban. Berikut bentuk-bentuk upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diberikan oleh pihak Polrestabes Semarang :

a. Perlindungan Preventif

Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang untuk mengurangi terjadinya korban adalah :

1) Dengan bantuan dari Tim Elang yang merupakan tim khusus yang mengamankan Kota Semarang terutama pada malam hari. Tim Elang pun dipersiapkan selama 24 jam sehari untuk menerima laporan masyarakat, melalui *on call* atau via telepon. Terkait piket malam sendiri, Tim Elang melakukan piket pada pukul 10 malam hingga pukul 6 pagi dan beroperasi berkeliling di seluruh Kota Semarang.

2) Membubarkan kegiatan-kegiatan yang beresiko dengan timbulnya kejahatan seperti kerumunan remaja di tempat atau jalanan sepi, balapan-balapan liar, dan aktifitas yang serupa. Pembubaran ini dilakukan ketika kegiatan piket reskrim oleh pihak Polrestabes Semarang, dan ataupun apabila Polsek terdekat mendapatkan informasi lalu menghubungi Polrestabes untuk meminta *backup*.⁴⁷

Iptu Toni Hendro Soesatyo mengatakan : “upaya untuk mencegah tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau (Kasus 365) sudah berjalan dengan baik, terutama sejak awal tahun 2020 angka kejahatan sudah menurun drastis. Namun masyarakat tetap harus berhati-hati dalam melakukan aktifitas diluar rumah khususnya pada malam hari agar tidak menjadi korban kejahatan di jalan raya”.⁴⁸

⁴⁷Wawancara dengan Toni Hendro Soesatyo, Selaku Iptu Satreskrim Polrestabes Semarang, pada tanggal 11 Februari 2021 pukul 10.00

⁴⁸Wawancara dengan Toni Hendro Soesatyo, Selaku Iptu Satreskrim Polrestabes Semarang, pada tanggal 11 Februari 2021 pukul 10.00

b. Perlindungan Korban Dengan Melakukan Tindakan Represif Terhadap Pelaku

Sedangkan terkait upaya represif yang dilakukan pihak Polrestabes Semarang terbagi menjadi tiga jenis yaitu :

- 1) Upaya pertama adalah pelayanan terhadap korban, dimana korban merupakan pihak utama yang harus diberikan perlindungan hukum. Laporan dari pihak korban diterima dengan baik oleh Polrestabes, dan apabila korban mengalami luka atau sakit karena melawan maka akan dibawa ke Rumah Sakit terlebih dahulu. Pihak Polrestabes juga akan berupaya menghubungi keluarga korban dan memberikan respon cepat dari laporan korban yang sudah masuk dan segera menindak pelaku.
- 2) Upaya berikutnya yang tidak kalah penting adalah melacak keberadaan harta benda korban yang telah dicuri oleh pelaku. Menurut Iptu Toni Hendro Soesatyo, barang bukti atau barang hasil curian tersebut seringkali dijual keluar kota. Kota-kota yang sering menjadi tempat hasil penjualan adalah Kota Pati, dan Kota Blora. Di Kota tersebut barang curian biasanya sudah dibeli oleh seseorang, yang disebut peluncur atau bukan pelaku asli. Dalam menangkap pelaku kejahatan, pihak Polrestabes menempatkan orang tertentu sebagai pembeli kemudian mencari informasi terkait

pelaku, dan mendapatkan barang bukti atau barang milik korban tersebut.

- 3) Upaya terakhir setelah memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan harta benda korban, adalah menangkap pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan dapat ditelusuri berdasarkan informasi yang didapatkan dari peluncur barang, sehingga didapatkan informasi tentang sarana pelaku, usia pelaku, yang kemudian pihak Polrestabes memancingnya. Menurut Iptu Toni Hendro Soesatyo untuk menangkap pelaku kejahatan dapat dilakukan dengan kerjasama antara Jaringan Reskrim Nusantara, rata-rata dari pelaku kejahatan akan melarikan diri ke tempat sanak saudara yang bertempat tinggal jauh kemudian lewat informasi dari tetangga, dan RT akan digunakan oleh Polrestabes menangkap pelaku dan membuat Berita Acara Pemeriksaan, apabila berkas sudah lengkap maka akan dilimpahkan di kejaksaan untuk mendapatkan hukuman yang setimpal.⁴⁹

Dengan adanya upaya-upaya dari pihak Polrestabes berupa upaya preventif dan represif dapat menekan angka tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan memberikan perlindungan hukum terhadap

⁴⁹Wawancara dengan Toni Hendro Soesatyo, Selaku Iptu Satreskrim Polrestabes Semarang, pada tanggal 11 Februari 2021 pukul 10.00

korban. Dalam terus menekan angka kejahatan dan mengurangi adanya korban maka Tim khusus seperti Tim Elang Semarang sebaiknya diperbanyak dan dibagi di beberapa wilayah kota. Masyarakat juga sebaiknya ikut mengambil peran dan ikut membantu tugas dan peran kepolisian dengan melaporkan secara *on call* apabila melihat kegiatan-kegiatan yang mencurigakan sehingga menjadi informasi penting bagi pihak kepolisian terlebih Polrestabes Semarang.

Untuk itu maka tanggung jawab dari masing-masing pihak baik Polrestabes maupun masyarakat begitu penting dan diperlukan, hal ini akan mampu menekan dan menanggulangi angka tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Semarang.

